

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PENYELENGGARA *PEER-TO-PEER LENDING* DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT
*COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION REGULATIONS
IN PEER-TO-PEER LENDING PLATFORMS IN INDONESIA AND THE
UNITED STATES***

Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis: 21071010213@student.upnjatim.ac.id,
teddyprima.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Ismaniyah, Misrina Rohmatun dan Teddy Prima Anggriawan. *Perbandingan Pengaturan
Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggara Peer-To-Peer Lending di Indonesia dan Amerika
Serikat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan P2P *Lending* meningkatkan keuangan secara komprehensif di Indonesia, tetapi juga memunculkan risiko pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dan data yang tinggi. Studi ini membandingkan regulasi di Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode yuridis normatif. Indonesia menerapkan sistem terpusat oleh OJK, Sedangkan di Amerika Serikat, pengaturan dilakukan melalui pendekatan multi-lembaga yang berbasis prinsip. Perlindungan di Indonesia menekankan transparansi, namun masih lemah pada penagihan dan data. AS menawarkan perlindungan lebih komprehensif melalui pengungkapan, *class action* dan pengawasan kuat.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, P2P *Lending*, Regulasi

ABSTRACT

The development of P2P Lending has enhanced financial inclusion comprehensively in Indonesia, yet it has also generated significant risks of violations against consumer and data protection. This study compares the regulatory frameworks in Indonesia and the United States by using a normative-juridical method. Indonesia applies a centralized system administered by the Financial Services Authority (OJK), whereas in the United States, regulation is carried out through a multi-agency approach based on principles. Consumer protection in Indonesia emphasizes transparency, but it remains weak in relation to debt collection and data protection. In contrast, the United States provides more comprehensive protection through mandatory disclosures, class action mechanisms and robust supervision.

Keywords: Indonesia, P2P *Lending*, Regulation, United States

A. PENDAHULUAN

Industri *financial technology* (*fintech*), khususnya pada sektor *peer to peer Lending* (P2P *Lending*) di Indonesia, mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan P2P *Lending* tergambar dengan melonjaknya nilai penyaluran pinjaman kepada penerima dana di platform P2P *Lending* pada tahun 2025, namun lonjakan tersebut tidak berbanding selaras dengan menurunnya jumlah Penyelenggara P2P *Lending* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nilai penyaluran pinjaman kepada penerima dana pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2019. Nilai penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp 96,62 triliun pada akhir tahun 2025.¹ Di sisi lain, jumlah penyelenggara P2P *Lending* yang terdaftar di OJK justru mengalami penurunan, dari 127 penyelenggara pada tahun 2019 menjadi 97 penyelenggara pada tahun 2025.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri P2P *Lending* tidak lagi ditandai oleh peningkatan jumlah platform, melainkan oleh meningkatnya kapasitas penyaluran pinjaman dari penyelenggara yang telah memiliki izin.

Pesatnya perkembangan tersebut di satu sisi memberikan kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko baru, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, P2P *Lending* mengandalkan pemrosesan data digital secara intensif, mulai dari proses registrasi pengguna, verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, hingga kegiatan penagihan.³

¹ Kontan.co.id, *Tumbuh 25,44%, Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 96,62 Triliun per Akhir 2025*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/tumbuh-2544-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-9662-triliun-per-akhir-2025>, diakses pada 27 Maret 2026.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik P2p Lending Periode Februari 2025*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/pages/direktori-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi-28-februari-2025.aspx>, diakses pada 27 Maret 2026.

³ Aulia Azka dan Maria Arista Ulfa, *Fintech P2p Lending: The Phenomenon of The Digital Financial Industry, Problems and An Analysis from The Perspective of Islamic Economic Law*, J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.8, No.2 (Desember 2024), p.100.

Penggunaan data yang luas tersebut meliputi data identitas pribadi, informasi keuangan, data kontak, hingga akses terhadap perangkat pengguna.⁴ Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi, pengumpulan data yang berlebihan, serta praktik penagihan yang menggunakan data kontak konsumen tanpa persetujuan.⁵ Oleh karena itu, perlindungan data konsumen menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan layanan P2P *Lending*.

Di Indonesia, Penyelenggara P2P *Lending* diatur oleh OJK pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian disempurnakan dengan berbagai regulasi lanjutan terkait inovasi keuangan digital. Regulasi tersebut menempatkan OJK sebagai otoritas utama yang mengatur perizinan, pengawasan dan tata kelola penyelenggara P2P *Lending*.⁶ Selain itu, ketentuan tersebut juga mengatur kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, membatasi penggunaan data hanya untuk tujuan yang sah, serta memastikan adanya persetujuan dari pemilik data sebelum dilakukan pengumpulan dan pemanfaatan data.⁷ Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam kerangka pengawasan layanan P2P *Lending* di Indonesia.

Sebaliknya, di Amerika Serikat, P2P *Lending* tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan berada dalam ruang lingkup sejumlah pengaturan hukum yang saling beririsan, seperti hukum sekuritas, perlindungan konsumen dan hukum perbankan.⁸ Kondisi ini menciptakan pendekatan regulasi yang lebih kompleks karena melibatkan berbagai otoritas seperti *Securities and Exchange Commission* (SEC), *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), serta

⁴ Muhammad Rizal Rustam, *Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Per To Peer Lending terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Iblam Law Review, Vol.5, No.2 (Mei 2025), p.175.

⁵ Sheila Silvia Permatasari, Kiko Armenita Julito dan Safira Zakkiah Dwi Santosa, *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending: Explanation for The Issues in Indonesia*, Journal Akuntansi Manajerial, Vol.10, No.2 (2025), p.225.

⁶ Nurshoim Ramadhan Putra, dkk., *Aspek Hukum dalam Peer-To-Peer Lending: Mewujudkan Inovasi yang Aman dalam Keuangan Digital*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Vol.8, No.1 (Januari 2026), p.374.

⁷ Alvian Dwiangga Wijaya dan Teddy Prima Anggriawan, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*, Journal Inicio Legis, Vol.3, No.1 (Juni 2022), p.68.

⁸ Neslihan Turguttopbas, *Peer-To-Peer Lending in Us And China: A Guide for Emerging Market Countries*, Universal Journal of Finance and Economics, Vol.2, No.1 (2022), p.7.

ketentuan federal dan negara bagian.⁹ Dalam konteks perlindungan data konsumen, pendekatan tersebut menghasilkan pengaturan yang tersebar pada berbagai regulasi privasi dan perlindungan konsumen yang mengatur transparansi penggunaan data, pembatasan pemrosesan data, serta kewajiban perlindungan informasi pribadi pengguna layanan keuangan digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kerangka hukum pengaturan penyelenggaraan *fintech* P2P *Lending* di Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait mekanisme perolehan persetujuan, penyimpanan, serta penggunaan data konsumen. Kedua, bagaimana mekanisme penegakan hukum serta sanksi terhadap pelanggaran perlindungan konsumen dalam layanan P2P *Lending* di Indonesia dan Amerika Serikat.

B. PEMBAHASAN

1. Komparasi Regulasi Pengaturan P2P *Lending* di Indonesia dan Amerika Serikat

Regulasi P2P *Lending* di Indonesia memiliki landasan utama melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya platform *fintech* yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara daring.¹⁰ Dalam ketentuan tersebut, layanan P2P *Lending* didefinisikan sebagai kegiatan pinjam meminjam uang melalui sistem elektronik, dengan penyelenggara hanya berperan sebagai perantara dan tidak diperkenankan memberikan pinjaman secara langsung. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, mencegah risiko-risiko, serta menjaga stabilitas sektor keuangan digital yang sedang berkembang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 juga mengatur persyaratan bagi penyelenggara P2P *Lending* untuk melakukan pendaftaran dan memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁹ *Ibid.*, p.8.

¹⁰ Budi Rahardjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, p.6.

Penyelenggara diwajibkan berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia dengan modal dasar minimal Rp. 1 miliar, namun modal yang harus disetorkan minimal Rp. 2,5 miliar.¹¹ Selain itu, penyelenggara harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, sistem keamanan data yang andal, serta manajemen yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan teknologi informasi. Regulasi ini juga melarang penyelenggara melakukan kegiatan diluar fungsi perantara seperti memberi jaminan atau mengelola dana investor secara langsung, guna menghindari potensi konflik kepentingan.¹²

Seiring dengan perkembangan industri, POJK tersebut kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi turunan dan penggantinya. Salah satu regulasi yang memperluas pengawasan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menggantikan POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan ketentuan yang lebih adaptif, termasuk kewajiban integrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk proses pengecekan kredit dan menekankan penguatan tata kelola serta manajemen risiko.¹³

Pengaturan P2P *Lending* yang telah disempurnakan mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk penggunaan rekening escrow dan penerapan prinsip *customer due diligence*.¹⁴ Selanjutnya, POJK No. 23/POJK.05/2024 sebagai perubahan memperketat batas kepemilikan saham asing maksimal 85 persen serta mewajibkan integrasi dengan Sistem Informasi Debitur untuk meningkatkan transparansi kredit.¹⁵ Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap berbagai risiko, termasuk meningkatnya gagal bayar selama pandemi COVID-19 serta pertumbuhan pinjaman digital.

¹¹ Andries Yody Ravelino Maramis, *Keterkaitan Peer-To-Peer Lending dengan Hukum Investasi di Indonesia*, Jurnal Global Ilmiah, Vol.3, No.1 (Oktober 2025), p.1187.

¹² Sofa Laela, *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending*, Iblam Law Review, Vol.2, No.2 (2022), p.231.

¹³ Teddy Prima Anggriawan, *Prinsip Hukum Pelaksanaan Fintech Lending*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024, p.42.

¹⁴ Ony Thoyib Hadi Wijaya, dkk., *Penerapan KYC melalui CDD dan EDD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.17, No.1 (Juli 2024), p.220.

¹⁵ St. Nurafni Mutmainnatulrahmah, Mabruki Andatu dan Ahmad Muti, *Analisis Komparasi Hukum Akad Peer To Peer Lending (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.4, No.2 (April 2025), p.597.

Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan
Perbandingan Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat

OJK memiliki peran sebagai pengawas utama terhadap sektor P2P *Lending* di Indonesia. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki kewenangan mulai dari proses pendaftaran penyelenggara hingga pencabutan izin apabila terjadi pelanggaran. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan laporan keuangan berkala, audit sistem teknologi, serta inspeksi langsung guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.¹⁶

Kewenangan OJK juga mencakup pemberian sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Dalam periode 2023 hingga 2025, OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah penyelenggara yang melanggar ketentuan, seperti melebihi batas pinjaman per-peminjam atau tidak menyampaikan laporan secara real time. Sehingga kini, perusahaan penyelenggara P2P *Lending* yang terdaftar memiliki izin usaha dari OJK hanyalah 95 perusahaan saja.¹⁷ Selain itu, OJK menyediakan penyelesaian sengketa melalui mediasi guna melindungi kepentingan investor dan peminjam sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga mendukung peran Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai lembaga *self-regulatory organization*. Asosiasi yang dibentuk pada tahun 2017 ini menaungi puluhan penyelenggara P2P *Lending* terdaftar dan memiliki fungsi menyusun kode etik, standar operasional industri, serta mekanisme pengaduan konsumen.¹⁸ Keanggotaan AFPI menjadi kewajiban bagi penyelenggara berizin dan asosiasi tersebut melakukan pengawasan mandiri, seperti verifikasi peminjam serta penilaian risiko pinjaman.¹⁹ Kolaborasi antara OJK dan AFPI menciptakan sistem pengawasan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas industri.

¹⁶ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012, p.126.

¹⁷ Kontan.co.id, *OJK Cabut Izin 1 Perusahaan: Daftar Pinjol Legal Nov 2025 Jadi 95, Cek Namanya*, diakses dari <https://finansial.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-1-perusahaan-daftar-pinjol-legal-nov-2025-jadi-95-cek-namanya>, diakses pada 27 Maret 2026.

¹⁸ Anita Khoirunisa, Agus Suwandono dan Helitha Novianty Muchtar, *Implementasi Besaran Bunga Peer To Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2020), p.34.

¹⁹ Annisa Dian Arini, *Legal Literature Review of Peer To Peer Lending in Indonesia: Building Sharia Fintech Ecosystem*, Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.16, No.1 (2024), p.38.

Implementasi peran AFPI terlihat melalui program AFPI *Shield* yang diluncurkan pada tahun 2022. Program ini mewajibkan anggota menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian investor akibat gagal bayar penyelenggara yang mengalami pailit. Dalam salah satu kasus penutupan platform pada tahun 2024, AFPI memfasilitasi pengembalian dana kepada investor melalui mekanisme self-regulation bekerja sama dengan OJK.²⁰ Selain itu, AFPI juga menerapkan sistem pemeringkatan pinjaman berbasis skor kredit internal yang membantu investor memilih portofolio dengan tingkat risiko yang lebih terukur.

Regulasi P2P *Lending* juga menekankan pembatasan terhadap subjek peminjam yang harus berdomisili di Indonesia. Berdasarkan ketentuan POJK 77/POJK.01/2016, peminjam dapat berupa perorangan maupun badan usaha yang memiliki identitas sah, seperti KTP, NPWP, atau akta pendirian perusahaan. Pembatasan ini bertujuan mencegah aliran dana ke luar negeri serta mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.²¹

Pengaturan mengenai batas maksimum pinjaman bagi setiap peminjam sebagai instrumen pengendalian risiko juga diatur dalam regulasi P2P *Lending*. Pada awalnya, batas pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 2 miliar untuk setiap peminjam dari satu penyelenggara. Ketentuan ini kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp. 2,5 miliar pada regulasi tahun 2022 dan meningkat hingga Rp. 5 miliar untuk kategori UMKM prioritas pada pengaturan terbaru. Penyelenggara wajib memantau batas tersebut melalui integrasi dengan sistem informasi kredit OJK guna mencegah konsentrasi risiko.²²

²⁰ Kontan.co.id, *Ini Kata AFPI Soal Pencabutan Izin Usaha Fintech Tanifund*, diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-kata-afpi-soal-pencabutan-izin-usaha-fintech-tanifund>, diakses pada 27 Maret 2026.

²¹ Afrizal, *Regulatory Roles in Sharia Peer-To-Peer Lending for Sustainable Micro, Small and Medium Enterprises Financing in Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Sains Teknologi (SINERGITEK), Vol.1, No.1 (2025), p.251.

²² Indra Pradipta, Muhammad Sood dan H. Muhaimin, *Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Jatiswara, Vol.39, No.1 (Maret 2024), p.130.

Transparansi informasi menjadi salah satu prinsip penting dalam pengaturan P2P *Lending*. Penyelenggara diwajibkan memberikan informasi lengkap kepada investor mengenai profil peminjam, riwayat kredit, tingkat bunga, biaya administrasi, serta risiko gagal bayar sebelum pendanaan dilakukan.²³ Informasi tersebut harus disampaikan secara real time melalui platform digital serta dilaporkan secara berkala kepada OJK. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan pendanaan secara lebih terinformasi.

Pengaturan juga mencakup transparansi bunga dan biaya layanan. Penyelenggara wajib menyampaikan tingkat bunga efektif, biaya administrasi, serta potongan lainnya secara jelas kepada peminjam dan investor. Investor menerima laporan berkala mengenai imbal hasil bersih, sedangkan peminjam memperoleh simulasi cicilan yang rinci.²⁴ Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah praktik biaya tersembunyi dan meningkatkan perlindungan konsumen.

Penyelenggara memiliki kewajiban pelaporan yang berkelanjutan kepada debitur dan kreditor. Laporan tersebut mencakup data transaksi, penggunaan dana, status pembayaran, serta risiko yang mungkin timbul, setelahnya Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada OJK melalui sistem pelaporan daring yang telah ditentukan. Kewajiban pelaporan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kegiatan P2P *Lending* di Amerika Serikat tidak diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan berada dalam lingkup beberapa kerangka hukum yang telah berlaku pada sektor keuangan dan pasar modal. Pendekatan tersebut menyebabkan P2P *Lending* tunduk pada regulasi yang sama dengan instrumen keuangan lainnya, sehingga tidak terdapat regulasi tunggal yang secara khusus mengatur *fintech* pinjam meminjam. Meskipun demikian, pengaturan yang berlaku tetap ketat karena melibatkan berbagai otoritas,

²³ Diva Yohana Margaretha Marbun, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia*, *Padjajaran Law Review*, Vol.9, No.2 (2021), p.4.

²⁴ Heryucha Romanna Tampubolon, *Seluk-Beluk Peer To Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3, No.2 (Maret 2019), p.196.

seperti *Securities and Exchange Commission* (SEC), *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB), serta ketentuan hukum pada tingkat negara bagian.

Aspek pengaturan yang paling dominan berasal dari regulasi pasar modal, khususnya *Securities Act* 1933 yang mengatur penawaran serta penjualan sekuritas dan *Securities Exchange Act* 1934 yang mengatur tentang perdagangan sekurita, SEC memandang pinjaman yang ditawarkan melalui platform P2P *Lending* sebagai notes atau instrumen investasi yang tergolong sekuritas.²⁵ Oleh karena itu, penawaran tersebut harus memenuhi kewajiban pendaftaran dan pengungkapan informasi sebagaimana instrumen keuangan lainnya. Sebagai contoh, platform seperti *LendingClub* diwajibkan mendaftarkan prospektus kepada SEC serta menyampaikan *Registration Statement* agar investor memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko, kinerja historis dan struktur produk yang ditawarkan.²⁶

Selain SEC, peran penting juga dijalankan oleh *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) yang berfokus pada perlindungan konsumen dalam layanan pembiayaan. CFPB mengawasi praktik P2P *Lending* dari aspek transparansi, keadilan dan perlindungan data dengan mengacu pada berbagai undang-undang, seperti *Truth in Lending Act* (TILA), *Fair Credit Reporting Act* (FCRA), serta ketentuan dalam *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* 2010.²⁷ Melalui regulasi tersebut, platform P2P *Lending* diwajibkan menyampaikan informasi biaya dan suku bunga secara jelas, mematuhi standar pelaporan kredit, serta memastikan praktik penilaian dan penagihan tidak bersifat diskriminatif maupun menyesatkan.

²⁵ Zahratul Azkiya, *Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding terhadap Pemodal (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, *Jurnal of Business Law Research*, Vol.1, No.1 (Maret 2025), p.42.

²⁶ Business Insider, *Lendingclub, The Poster Child of Online Lending, Is in A Life-Threatening Crisis-Here's What You Need To Know*, diakses dari <https://www.businessinsider.com/lendingclub-faces-doj-and-sec-investigations-could-buy-more-of-its-loans-2016-5>, diakses pada 27 Maret 2026.

²⁷ Deshy Eka Permatasari, dkk., *Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia dan Amerika Serikat*, *Media Hukum Indonesia* (MHI), Vol.2, No.2 (Juni 2024), p.498.

Kegiatan P2P *Lending* di Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh hukum di tingkat negara bagian. Setiap negara bagian memiliki ketentuan tersendiri, termasuk pembatasan tingkat suku bunga maksimum serta kewajiban lisensi bagi pihak yang melakukan kegiatan pinjaman.²⁸ Perbedaan pengaturan antarnegara bagian menimbulkan keragaman dan kompleksitas, sehingga platform P2P *Lending* yang beroperasi lintas wilayah harus menyesuaikan diri dengan berbagai persyaratan lokal, seperti batas bunga, prosedur perizinan, serta ketentuan perlindungan konsumen yang berbeda.²⁹

Perbedaan utama P2P *Lending* di Indonesia dengan Amerika Serikat adalah terletak pada struktur otoritas pengawas yang bersifat terpusat dan terfragmentasi. Di Indonesia, OJK bertindak sebagai otoritas tunggal yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan P2P *Lending*. Kondisi ini memudahkan harmonisasi kebijakan, pembentukan regulasi yang seragam, serta penerapan standar yang sama bagi seluruh penyelenggara. Namun demikian, pendekatan sentralisasi juga berpotensi menimbulkan hambatan apabila proses perubahan regulasi kurang responsif terhadap dinamika pasar dan inovasi teknologi.

Sebaliknya, di Amerika Serikat, pengawasan P2P *Lending* bersifat *multi-agency* dengan melibatkan SEC, CFPB, FTC, serta regulator keuangan pada tingkat negara bagian. Struktur ini menciptakan mekanisme *check and balance* karena setiap otoritas dapat saling melengkapi dalam pengawasan.³⁰ Akan tetapi, sistem tersebut juga menimbulkan kompleksitas, risiko tumpang tindih kewenangan, serta beban administratif yang lebih besar bagi platform yang harus memenuhi berbagai ketentuan dari regulator yang berbeda.

Dari segi karakter regulasi, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *rules-based*. Ketentuan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta regulasi turunannya yang memberikan batasan yang jelas, seperti misalnya batas maksimum pinjaman per peminjam, persyaratan modal,

²⁸ Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Annas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, p.25.

²⁹ Aditya Wardhana, dkk., *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, p.170.

³⁰ Lucky Suryo Wicaksono, *P2P Lending Default Settlement in Indonesia and United States*, Arena Hukum, Vol.17, No.2 (Agustus 2024), p.318.

kewajiban pendaftaran dan pelaporan, serta transparansi informasi. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi pelaku usaha, namun berpotensi menjadi kurang fleksibel apabila tidak segera disesuaikan dengan perkembangan industri.

Di Amerika Serikat, karakter regulasi P2P *Lending* lebih condong pada pendekatan *principle-based* dan *enforcement-driven*. Regulator seperti SEC dan CFPB tidak hanya menetapkan aturan teknis, tetapi juga menekankan prinsip perlindungan investor, transparansi, keadilan dan pencegahan penipuan. Kepatuhan lebih banyak diukur melalui penegakan hukum, seperti pengawasan pengaduan konsumen, proses penuntutan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip undang-undang, meskipun tidak selalu melanggar ketentuan secara eksplisit.³¹ Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, namun menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi dari pelaku industri.

Dari sisi perlindungan konsumen, kedua negara sama-sama menekankan pentingnya transparansi, pengungkapan risiko, serta perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Perbedaannya terletak pada metode penerapannya. Di Indonesia, OJK mengatur secara rinci format dan kewajiban penyampaian informasi, termasuk profil peminjam, tingkat bunga, serta biaya yang dikenakan. Sementara itu, di Amerika Serikat, perlindungan konsumen lebih banyak dijalankan melalui interpretasi CFPB terhadap TILA, FCRA dan Dodd-Frank Act, serta penegakan sanksi apabila terjadi pelanggaran seperti informasi bunga yang tidak jelas, iklan menyesatkan, atau pelanggaran pelaporan kredit.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum mencerminkan model regulasi yang terpusat, sistematis dan berbasis aturan yang jelas dengan satu otoritas utama. Model ini memberi konsistensi dan kepastian hukum, namun perlu fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi finansial. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan sistem regulasi yang lebih terdesentralisasi, *multi-agency* serta berbasis pada prinsip umum.

³¹ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, 2017, p.46.

Pendekatan itu memberikan ruang interpretasi yang luas serta penegakan hukum yang fleksibel, tetapi juga menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, biaya kepatuhan yang tinggi, serta kompleksitas regulasi lintas yurisdiksi. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta dapat saling menjadi referensi dalam membangun kerangka hukum P2P *Lending* yang lebih adaptif di masa mendatang.

2. Perbandingan Perlindungan Peminjam dan Pemberi Dana dalam Regulasi P2P *Lending*

Perlindungan terhadap peminjam dan konsumen keuangan merupakan tujuan utama pengaturan P2P *Lending*, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, meskipun mekanisme penerapannya berbeda. Di Indonesia, POJK No. 77/POJK.01/2016 menempatkan transparansi kontrak sebagai prinsip mendasar, terutama terkait bunga, biaya layanan, serta jangka waktu pembayaran.³² Dalam ketentuan tersebut, penyelenggara wajib menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami sebelum peminjam menyetujui perjanjian, termasuk simulasi cicilan, total biaya pinjaman, serta kewajiban apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, penyelenggara juga diwajibkan memberikan peringatan risiko kepada peminjam, seperti konsekuensi gagal bayar dan dampaknya terhadap riwayat kredit.

Peran OJK juga penting dalam memperkuat perlindungan peminjam melalui dukungan terhadap AFPI sebagai lembaga *self-regulation*. AFPI menyusun kode etik dan standar perilaku bagi anggotanya, khususnya terkait praktik penagihan, seperti larangan penggunaan bahasa yang mengintimidasi, pelibatan pihak ketiga yang tidak terdaftar, serta penyebaran data pribadi peminjam di luar ketentuan hukum.³³ Keterlibatan AFPI diharapkan dapat membentuk budaya industri yang lebih tertib, sehingga praktik penagihan tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana, tetapi juga memperhatikan perlindungan hak dan martabat konsumen. Namun demikian, pengaturan di bidang ini masih relatif baru sehingga konsistensi penerapan dan penegakan hukumnya masih menghadapi tantangan.

³² Tiar Lina Situngkir, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*, Pustaka Rumah Cinta, Magelang, 2022, p.157.

³³ Diva Yohana Margaretha Marbun, dkk., *Op.Cit.*, p.11.

Terdapat berbagai persoalan yang masih muncul dalam pengimplementasiannya, terutama terkait metode penagihan dan perlindungan data pribadi. Meskipun POJK dan kode etik AFPI melarang penyalahgunaan data pribadi, masih terdapat pengaduan dari peminjam mengenai penagihan yang agresif, penyebaran informasi kepada pihak ketiga, serta penggunaan metode komunikasi yang tidak patut, seperti panggilan telepon dan pesan berulang.³⁴ Selain itu, belum adanya pengaturan yang secara rinci menetapkan sanksi khusus terhadap pelanggaran penagihan menyebabkan penegakan hukum sering bergantung pada interpretasi OJK, pengaduan konsumen, serta ketentuan perdata umum, sehingga konsistensi penanganan kasus masih beragam.

Di Amerika Serikat, perlindungan peminjam dalam *P2P Lending* berada dalam kerangka hukum konsumen keuangan yang lebih mapan. Peminjam diperlakukan sebagai konsumen dalam konteks *Truth in Lending Act* (TILA), yang menjamin hak untuk memperoleh informasi jelas mengenai bunga, biaya dan *Annual Percentage Rate* (APR).³⁵ Dengan demikian, peminjam berhak menerima perhitungan biaya pinjaman secara transparan, termasuk biaya administrasi, denda keterlambatan, serta total kewajiban pembayaran selama masa kredit. Ketentuan ini memungkinkan peminjam membandingkan produk pinjaman secara objektif dan menghindari praktik promosi yang menyesatkan.

Selain *Truth in Lending Act* (TILA), peminjam *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) di Amerika Serikat juga memperoleh perlindungan melalui mekanisme arbitrase dan *class action*. Mekanisme ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan gugatan kolektif apabila terjadi praktik pembiayaan atau penagihan yang merugikan. Apabila suatu platform melakukan penagihan secara agresif, memberikan informasi menyesatkan, atau menyalahgunakan data pribadi, konsumen dapat mengajukan gugatan *class action* atas dasar pelanggaran hukum konsumen.

³⁴ Fauzi Rifa dan Maslihati Nur Hidayati, *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.13, No.2 (Desember 2024), p.471.

³⁵ Inda Rahadiyan dan Nikmah Mentari, *Keterbukaan Informasi sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.28, No.2 (April 2024), p.342.

Perlindungan tersebut meningkatkan posisi tawar peminjam sekaligus mendorong platform untuk menjaga kepatuhan karena risiko sanksi hukum dan kerugian reputasi yang besar.

Otoritas seperti *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) dan *Federal Trade Commission* (FTC) juga berperan aktif dalam menerima pengaduan konsumen dan menindak pelanggaran. Dalam beberapa kasus, seperti praktik biaya tersembunyi pada platform tertentu, regulator dapat menjatuhkan sanksi berupa denda administratif, perintah perbaikan, hingga penghentian sementara layanan.³⁶ Ketersediaan mekanisme pengaduan yang terpusat dan mudah diakses memberikan perlindungan lebih kuat bagi konsumen serta mendorong platform untuk meningkatkan tata kelola dan kepatuhan internal.

Dari sisi perlindungan investor atau pemberi dana, Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, pemodal dalam P2P *Lending* diposisikan sebagai pemberi pinjaman, bukan sebagai pemegang saham.³⁷ Oleh karena itu, regulasi OJK menekankan bahwa pemodal harus memahami risiko gagal bayar serta keterbatasan pemulihan dana. POJK No. 77/POJK.01/2016 mewajibkan penyelenggara menyediakan informasi mengenai tingkat risiko peminjam, seperti skor kredit, riwayat pembayaran dan peringkat risiko, sehingga pemodal dapat menentukan portofolio sesuai dengan profil risiko yang diinginkan.³⁸

Regulasi juga menegaskan bahwa pemodal tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan debitur karena perjanjian utama berada pada penyelenggara platform.³⁹ Ketentuan ini memisahkan risiko operasional penyelenggara dari risiko kredit peminjam. Selain itu, OJK mengatur batas investasi bagi individu untuk mencegah konsentrasi risiko yang berlebihan,

³⁶ *Ibid.*, p.341.

³⁷ Meisya Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra, *Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar dan Legalitas*, *Jurnal USM Law Review*, Vol.5, No.1 (2022), p.195.

³⁸ Ayumi Kartika Sari, *Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech*, *Judge : Jurnal Hukum*, Vol.6, No.2 (2025), p.358.

³⁹ Seri Mughni Sulubara dan Iskandar, *Regulasi dan Lisensi mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No.3 (September 2025), p.162.

serta mewajibkan pemisahan rekening dana pemodal dengan dana operasional penyelenggara.⁴⁰ Pengaturan tersebut bertujuan melindungi investor dari risiko kegagalan operasional, penyalahgunaan dana, maupun kebangkrutan penyelenggara.

Perlindungan investor P2P *Lending* di Amerika Serikat berada dalam kerangka regulasi pasar modal. Investor diperlakukan sebagai investor sekuritas karena instrumen yang dibeli berupa notes yang diterbitkan melalui prospektus.⁴¹ Prospektus merupakan dokumen resmi yang berisi penawaran saham, obligasi, atau reksa dana kepada publik, disertai informasi transparan agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional.⁴² Oleh karena itu, investor berhak memperoleh prospektus yang memuat penjelasan risiko, struktur keuntungan, tingkat kredit macet, serta kinerja historis platform. Instrumen tersebut diawasi oleh SEC serta lembaga self-regulatory seperti *Financial Industry Regulatory Authority* (FINRA), yang memastikan kepatuhan terhadap standar disclosure dan pengelolaan konflik kepentingan.⁴³

Dengan status sebagai investor sekuritas, pemodal di Amerika Serikat memiliki hak untuk mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran hukum pasar modal, seperti penyalahgunaan data, manipulasi data risiko, atau informasi yang menyesatkan. SEC dan CFPB juga mengawasi struktur insentif serta potensi konflik kepentingan antara platform, pemodal dan peminjam. Dengan demikian, investor di Amerika Serikat memiliki akses terhadap mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat untuk memperoleh perlindungan.⁴⁴

⁴⁰ Ardelia Novellita, *Aspek Yuridis Risiko Gagal Bayar dan Overloan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.8.

⁴¹ Muhammad Ikhlas dan Tiara Ayodhya Maharani Sembiring, *Peer-To Peer Lending: Growth, Trends and Economic Impact Analysis*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.30, No.1 (Januari 2026), p.81.

⁴² Andi Alya Ramadhani Fahri dan Melda, *Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) terhadap Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa*, Indonesian Journal of Management Studies, Vol.1, No.3 (Februari 2022), p.9.

⁴³ Lucky Suryo Wicaksono, *Op.Cit.*, p.324.

⁴⁴ Karen G. Mills, *Fintech, Small Business & The American Dream: How Technology Is Transforming Lending and Shaping a New Era of Small Business Opportunity*, Palgrave Macmillan, United Kingdom, 2024, p.197.

Penyelesaian wanprestasi dan penagihan juga menjadi aspek penting dalam pengaturan P2P *Lending*. Di Indonesia, penyelesaian wanprestasi mengacu pada ketentuan umum perikatan dalam KUHPerduta, khususnya Pasal 1238, 1240 dan 1243 mengenai wanprestasi dan ganti rugi.⁴⁵ Ketentuan tersebut diintegrasikan dengan No. 77/POJK.01/2016 sehingga perjanjian P2P *Lending* tetap berada dalam kerangka kontrak perdata dengan kewajiban tambahan berupa transparansi dan pembatasan tertentu. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai tingkat bunga harian yang relatif tinggi, terutama ketika perhitungan efektif dianggap melebihi batas kewajaran dalam praktik peradilan.

Permasalahan lain berkaitan dengan penggunaan pihak ketiga dalam penagihan. Meskipun POJK dan kode etik AFPI menekankan bahwa penagihan harus dilakukan secara tidak mengancam dan tidak melanggar privasi, belum terdapat pengaturan rinci mengenai standar operasional penagihan.⁴⁶ Akibatnya, pengadilan sering mengacu pada ketentuan umum KUHPerduta serta prinsip etika perdata, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarperkara.

Di Amerika Serikat, penyelesaian wanprestasi dan penagihan diatur secara lebih spesifik melalui regulasi federal dan negara bagian. Salah satu regulasi utama adalah *Fair Debt Collection Practices Act* (FDCPA) yang melarang praktik penagihan yang menipu, mengancam, atau melecehkan peminjam. FDCPA mengatur bahwa penagih tidak boleh menghubungi peminjam di luar waktu yang wajar, tidak boleh menghubungi pihak ketiga tanpa izin, serta wajib memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah kewajiban.⁴⁷ Selain itu, setiap negara bagian memiliki aturan tambahan mengenai bunga, pajak dan prosedur penagihan, sehingga sistem penagihan di Amerika Serikat menjadi lebih terstruktur.

⁴⁵ Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto dan Shinfani Kartika Wardhani, *Pengantar Hukum Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, p.126.

⁴⁶ Ina Rahadiyan, *Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi*, Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Vol.34, No.1 (2021), p.230.

⁴⁷ United States, *Fair Debt Collection Practices Act*, Fair Debt Collection Practices Act as Amended by Public Law 111-203, Title X, 124 Stat. 2092 (2010).

SEC dan CFPB juga berperan dalam memastikan bahwa informasi risiko dan praktik penagihan tidak dimanipulasi oleh platform. Apabila ditemukan pelanggaran, regulator dapat menjatuhkan sanksi berupa denda, pembekuan operasi, atau penegakan hukum perdata maupun pidana. Mekanisme ini mendorong platform untuk menjaga kepatuhan serta membatasi praktik penagihan yang agresif. Sementara itu, di Indonesia, kerangka perlindungan tersebut masih terus berkembang dan memerlukan penguatan melalui pengaturan yang lebih spesifik serta penegakan hukum yang konsisten.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan oleh peneliti di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan P2P *Lending* di Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan karakteristik regulasi. Indonesia menerapkan model pengawasan terpusat melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan pendekatan *rules-based* yang memberikan kepastian hukum serta standar yang seragam bagi penyelenggara. Sebaliknya, Amerika Serikat menggunakan pendekatan *multi-agency* yang melibatkan SEC, CFPB, serta regulator pada tingkat negara bagian dengan karakter *principle-based* dan *enforcement-driven*. Model Indonesia relatif lebih sederhana dan terkoordinasi, namun cenderung kurang fleksibel dalam merespons dinamika inovasi. Sementara itu, sistem di Amerika Serikat lebih adaptif serta kuat dalam penegakan hukum, meskipun berpotensi menimbulkan kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan.

Perlindungan terhadap peminjam dan pemberi dana dalam P2P *Lending* di kedua negara sama-sama menitikberatkan pada transparansi dan pengungkapan risiko, tetapi mekanisme implementasinya berbeda. Indonesia menekankan transparansi kontrak, pengawasan oleh OJK, serta pengaturan mandiri melalui AFPI, namun masih menghadapi tantangan dalam praktik penagihan dan perlindungan data pribadi. Sebaliknya, Amerika Serikat memberikan perlindungan yang lebih kuat melalui regulasi perlindungan konsumen, kewajiban penyampaian prospektus, mekanisme *class action*, serta pengawasan regulator yang ketat.

Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan
Perbandingan Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan di Amerika Serikat lebih komprehensif, sedangkan Indonesia masih memerlukan penguatan pengaturan serta konsistensi dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggriawan, Teddy Prima. 2024. *Prinsip Hukum Pelaksanaan Fintech Lending*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Anggriawan, Teddy Prima, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto dan Shinfani Kartika Wardhani. 2023. *Pengantar Hukum Perdata*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum dan Muhammad Annas. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hamid, Abd. Haris. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Makassar: Sah Media).
- Jahja, Juni Sjafrin. 2012. *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: Visimedia).
- Mills, Karen G. 2024. *Fintech, Small Business & The American Dream: How Technology is Transforming Lending and Shaping a New Era of Small Business Opportunity*. (United Kingdom: Palgrave Macmillan).
- Rahardjo, Budi. 2021. *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*. (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik).
- Situngkir, Tiar Lina. 2022. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank*. (Magelang: Pustaka Rumah Cinta).
- Wardhana, Aditya, dkk.. 2023. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).

Publikasi

- Afrizal. *Regulatory Roles in Sharia Peer-to-Peer Lending for Sustainable Micro, Small and Medium Enterprises Financing in Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Sains Teknologi (SINERGITEK). Vol.1. No.1 (2025).
- Arini, Annisa Dian. *Legal Literature Review of Peer To Peer Lending in Indonesia: Building Sharia Fintech Ecosystem*. Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.16. No.1 (2024).
- Azka, Aulia dan Maria Arista Ulfa. *Fintech P2p Lending: The Phenomenon of The Digital Financial Industry, Problems and An Analysis from The Perspective of Islamic Economic Law*. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8. No.2 (Desember 2024).
- Azkiya, Zahratul. *Perlindungan Hukum dalam Equity Crowdfunding terhadap Pemodal (Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*. Jurnal of Business Law Research. Vol.1. No.1 (Maret 2025).
- Fahri, Andi Alya Ramadhani dan Melda. *Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) terhadap Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa*. Indonesian Journal of Management Studies. Vol.1. No.3 (Februari 2022).
- Ikhilash, Muhammad dan Tiara Ayodhya Maharani Sembiring. *Peer-To Peer Lending: Growth, Trends and Economic Impact Analysis*. Jurnal Siasat Bisnis. Vol.30. No.1 (Januari 2026).

Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan
Perbandingan Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat

- Khoirunisa, Anita, Agus Suwandono dan Helitha Novianty Muchtar. *Implementasi Besar-besaran Bunga Peer To Peer Lending Berdasarkan Asas Itikad Baik dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Serta Pengawasannya*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2020).
- Laela, Sofa. *Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending*. Iblam Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Lalita, Salma Farah, Dila Regita Zahra dan Sista Septiani Fabian. *Pengaruh Financial Technology Peer To Peer Lending dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2021-2023)*. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol.21. No.1 (Desember 2024).
- Lubis, Meisya Andriani dan Mohamad Fajri Mekka Putra. *Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar dan Legalitas*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.1 (2022).
- Maramis, Andries Yody Ravelino. *Keterkaitan Peer-To-Peer Lending dengan Hukum Investasi di Indonesia*. Jurnal Global Ilmiah. Vol.3. No.1 (Oktober 2025).
- Marbun, Diva Yohana Margaretha, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Peer To Peer Lending Illegal di Indonesia*. Padjadjaran Law Review. Vol.9. No.2 (2021).
- Mutmainnatturrahmah, St. Nurafni, Maburri Andatu dan Ahmad Muti. *Analisis Komparasi Hukum Akad Peer To Peer Lending (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.4. No.2 (April 2025).
- Novellita, Ardelia. *Aspek Yuridis Risiko Gagal Bayar dan Overloan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Permatasari, Deshy Eka, dkk.. *Perbandingan Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia dan Amerika Serikat*. Media Hukum Indonesia (MHI). Vol.2. No.2 (Juni 2024).
- Permatasari, Sheila Silvia, Kiko Armenita Julito dan Safira Zakkiyah Dwi Santosa. *Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending: Explanation for The Issues in Indonesia*. Journal Akuntansi Manajerial. Vol.10. No.2 (2025).
- Pradipta, Indra, Muhammad Sood dan H. Muhaimin. *Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Jatiswara. Vol.39. No.1 (Maret 2024).
- Putra, Nurshoim Ramadhan, dkk.. *Aspek Hukum dalam Peer-To-Peer Lending: Mewujudkan Inovasi yang Aman dalam Keuangan Digital*. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern. Vol.8. No.1 (Januari 2026).
- Rahadiyan, Inda dan Nikmah Mentari. *Keterbukaan Informasi sebagai Mitigasi Risiko Peer To Peer Lending (Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat)*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.28. No.2 (April 2024).
- Rahadiyan, Inda. *Perkembangan Financial Technology di Indonesia dan Tantangan Pengaturan yang Dihadapi*. Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada. Vol.34. No.1 (2021).
- Rifa, Fauzi dan Maslihati Nur Hidayati. *Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.13. No.2 (Desember 2024).

- Rustam, Muhammad Rizal. *Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Peer To Peer Lending terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Iblam Law Review. Vol.5. No.2 (Mei 2025).
- Sari, Ayumi Kartika. *Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.2 (2025).
- Sulubara, Seri Mughni dan Iskandar. *Regulasi dan Lisensi mengenai Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending dalam Hukum Konvensional*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Vol.4. No.3 (September 2025).
- Tampubolon, Heryucha Romanna. *Seluk-Beluk Peer To Peer Lending sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.3. No.2 (Maret 2019).
- Turguttopbas, Neslihan. *Peer-To-Peer Lending in US And China: A Guide for Emerging Market Countries*. Universal Journal of Finance and Economics. Vol.2. No.1 (2022).
- Wicaksono, Lucky Suryo. *P2P Lending Default Settlement in Indonesia and United States*. Arena Hukum. Vol.17. No.2 (Agustus 2024).
- Wijaya, Alvian Dwiangga dan Teddy Prima Anggriawan. *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone*. Journal Inicio Legis. Vol.3. No.1 (Juni 2022).
- Wijaya, Ony Thoyib Hadi, dkk.. *Penerapan KYC melalui CDD dan EDD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol.17. No.1 (Juli 2024).
- Wijayanto, Hendro, Abdul Haris Muhammad dan Dedy Hariyadi. *Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilegal dengan Metode Hibrid*. Jurnal Ilmiah SINUS. Vol.18. No.1 (2020).

Website

- Business Insider. *Lendingclub, The Poster Child of Online Lending, Is in A Life-Threatening Crisis-Here's What You Need To Know*. diakses dari <https://www.businessinsider.com/lendingclub-faces-doj-and-sec-investigations-could-buy-more-of-its-loans-2016-5>. diakses pada 27 Maret 2026.
- Kontan.co.id. *Tumbuh 25,44%. Pembiayaan Fintech Lending Capai Rp 96,62 Triliun per Akhir 2025*. diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/tumbuh-2544-pembiayaan-fintech-lending-capai-rp-9662-triliun-per-akhir-2025>. diakses pada 27 Maret 2026.
- _____. *OJK Cabut Izin 1 Perusahaan: Daftar Pinjol Legal Nov 2025 Jadi 95, Cek Namanya*. diakses dari <https://finansial.kontan.co.id/news/ojk-cabut-izin-1-perusahaan-daftar-pinjol-legal-nov-2025-jadi-95-cek-namanya>. diakses pada 27 Maret 2026.
- _____. *Ini Kata AFPI Soal Pencabutan Izin Usaha Fintech Tanifund*. diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-kata-afpi-soal-pencabutan-izin-usaha-fintech-tanifund>. diakses pada 27 Maret 2026.

Misrina Rohmatun Ismaniyah dan Teddy Prima Anggriawan
Perbandingan Pengaturan dan Perlindungan Konsumen dalam Penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dan Amerika Serikat

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik P2p Lending Periode Februari 2025*, diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/pages/direktori-layanan-pendanaan-bersama-berbasis-teknologi-informasi-28-februari-2025.aspx>. diakses pada 27 Maret 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 2/OJK. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2/OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11.

Fair Debt Collection Practices Act. Fair Debt Collection Practices Act as Amended by Public Law 111-203, Title X, 124 Stat. 2092 (2010).